

# Suap Hakim dan Gurita Mafia Peradilan

Tertangkapnya sejumlah hakim oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sungguh sangat memprihatinkan semua pihak. Para hakim seeprianya tidak merasa jera untuk melakukan pelanggaran hukum, semakin banyak para penegak hukum, tak kecuali para hakim, semakin memperburuk wajah buruk dunia peradilan hukum kita.

Berbagai upaya represif melalui penegakan hukum OTT terhadap para hakim korup, ternyata tidak semakin menyurutkan para hakim yang lain untuk berhenti melakukan tindakan koruptif. Begitu juga tindakan preventif telah dilakukan Mahkamah Agung (MA). Tahun lalu, pasca ada seorang hakim terkena OTT KPK, MA mengeluarkan Peraturan MA (Perma) dan maklumat tentang pengawasan dan pembinaan hakim dan badan peradilan di bawahnya. Maklumat yang diteken ketua MA Hatta Ali saat itu sebenarnya merupakan ikhtiar dan sikap tegas untuk mengatasi berbagai kasus yang mencoreng muka dan wibawa MA.

Tindakan preventif inipun belum mampu menekan syahwat koruptif para hakim. Apalagi jika dikaitkan dengan jumlah salaria dan remunerasi yang sudah lumayan tinggi diterima hakim. Salari yang tinggipun ternyata juga tak mampu menekan syahwat koruptif para hakim. Kasus korupsi para hakim di bawah lingkungan MA belum selesai, kini wajah MA ditampar kembali dengan kasus serupa, yakni kasus korupsi yang melibatkan majelis hakim dan panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tipikal korupsi ini termasuk kategori *corruption by greed* (serakah). Mentalitas dan moralitas orang-orangnya sangat begitu buruk dan mudah tergusur tumpukan uang.

## Gurita Mafia Peradilan

Seperti ramai diberitakan media masa nasional, masyarakat hukum Indonesia kembali dikejutkan oleh praktik kotor (baca: mafia peradilan) yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta



Oleh:  
Umar Sholehudin

Selatan. Ketua majelis hakim, hakim anggota, dan seorang panitera pengantar terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dan telah dinyatakan sebagai tersangka kasus suap. Ketiganya diduga menerima "uang haram" dari pihak swasta dalam perkara perdata No. 262/Pdt.G/2018/PN Jaksel yang telah diproses di PN Jakarta Selatan. Dalam OTT tersebut, KPK

semakin menegaskan bahwa mafia peradilan memang benar-benar ada dan belum lenyap di lembaga peradilan kita, bukan sekedar penampakan semata. Jika kondisinya seperti ini, apa yang bisa diharapkan dari dunia peradilan hukum kita ini?

Solusi preventif, MA agung untuk terus menerus melakukan pengawasan yang lebih ketat, termasuk di dalamnya dengan memperkuat dan mengefektifkan lembaga pengawasan internal MA. Kasus di PN Jakarta Selatan, bisa saja cermin bahwa lembaga pengawasan internal MA kurang berfungsi optimal. Ikhtiar represif dan preventif tentu saja harus berjalan sinergis. Dengan demikian, harapan publik terhadap munculnya kembali praktik-praktik koruptif dan mafia peradilan di lingkungan MA dapat diminimalisir secara signifikan.

mengamankan barang bukti uang sebesar Rp 150 juta dan 47 ribu \$Singapore. Uang yang diterima para tersangka merupakan sebagian *commitment fee* dari total *commitment fee* yang jumlah milyaran rupiah, kasus suap hakim ini semakin menambah deretan panjang aparat penegak hukum yang terkena OTT KPK. Dan pada saat yang sama, semakin meruntuhkan citra lembaga peradilan kita.

Kasus korupsi di PN Jakar-

terbongkarnya praktik mafia peradilan di lembaga peradilan hukum kita ini semakin menambah daftar panjang kasus-kasus mafia peradilan yang terjadi di tubuh lembaga peradilan kita mulai dari pusat sampai daerah. Dan praktik mafia peradilan ini bagaikan tumpukan gunung es, yang terlihat atau terbongkar baru permukaannya saja, faktanya bisa jauh lebih dari itu. Praktik ini sudah sangat mengurita dan berjalan sangat sistematis.

## Perkuat Lembaga Pengawasan

Kita semua harus tetap optimis bahwa mafia peradilan bisa diberantas di lingkungan MA. Solusi yang tak pernah berhenti adalah solusi represif dan preventif. Solusi represif, dengan terus melakukan tindakan represif melalui penegakan hukum beserta sanksinya yang lebih berat. Salah satu sanksi yang mungkin bisa menjadi *shock therapy* adalah dengan hukuman mati. Jika kita sepekat korupsi adalah *extra ordinary crime*, lainnya pidana narkoba dan terorisme, maka sudah saatnya hukuman mati direalisasikan, khusus kepada para penegak hukum.

Sedangkan solusi preventif, MA agung untuk terus menerus melakukan pengawasan yang lebih ketat, termasuk di dalamnya dengan memperkuat dan mengefektifkan lembaga pengawasan internal MA. Kasus di PN Jakarta Selatan, bisa saja cermin bahwa lembaga pengawasan internal MA kurang berfungsi optimal. Ikhtiar represif dan preventif tentu saja harus berjalan sinergis. Dengan demikian, harapan publik terhadap munculnya kembali praktik-praktik koruptif dan mafia peradilan di lingkungan MA dapat diminimalisir secara signifikan.

Selain pengawasan internal, pengawasan eksternal, baik yang dilakukan lembaga seperti Komisi Yudisial, media, dan masyarakat luas agar terus disemarakkan. Sebat saja misalnya, KY yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap perilaku hakim, akan tetapi harus diakui kewenangan terbatas berdasarkan undang-undang, menjadikan fungsi pengawasan eksternal menjadi tidak optimal. Namun demikian, bukan berarti KY tidak melakukan fungsi pengawasan. Peran dan fungsi pengawasan tentu harus lebih dioptimalkan, termasuk peran dan fungsi media dan partisipasi masyarakat untuk ikut aktif membebantas mafia peradilan. *Wallahu a'lam bis shawab.*

Dosen Sosiologi Hukum FISIP  
UWK Surabaya, Penulis buku  
(2011): *Hukum dan Keadilan Masyarakat*

Refleksi hari Anti Korupsi Sedunia, 9 Desember 2018

# Asset Recovery Kejahatan Korupsi

Oleh Umar Sholahudin

**TEPAT** pada tanggal 9 Desember, masyarakat internasional memperingati hari anti korupsi se Dunia. Momentum tersebut menjadi sangat penting untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi dalam agenda pemberantasan korupsi. Praktik korupsi saat ini masih seperti kanker ganas yang telah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia.

Salah satu agenda pemberantasan korupsi yang perlu dievaluasi adalah masalah pengembalian aset kejahatan korupsi. Agenda ini gaungnya lebih kecil daripada agenda penindakan. Menurut Deny Indrayana, dkk, dalam bukunya "Penyelamatan Aset Kejahatan", menyatakan bahwa agenda pemberantasan korupsi harus difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu: pencegahan, pemberantasan/pemidanaan, dan pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery). Hal itu bermakna, pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada mengurangi upaya pencegahan maupun pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang dapat mengembalikan kerugian keuangan negara akibat kejahatan extraordinary tersebut. Kegagalan pengembalian aset hasil korupsi dapat mengurangi makna penghukuman terhadap para koruptor.

## Keugian Negara

Keugian negara yang diakibatkan praktik korupsi bisa mencapai angka puluhan triliun rupiah. Berdasarkan pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) sepanjang 2015 dengan merujuk pada web resmi institusi penegak hukum dan media cetak dan online, tercatat kerugian negara atas kejahatan luar biasa

tersebut, mencapai Rp 3,1 triliun. Hal ini berdasarkan jumlah kasus korupsi yang sudah masuk tahap penyidikan, yakni sepanjang 550 kasus. Komposisinya pada semester pertama 308 kasus dan semester kedua sebanyak 342 kasus. Jumlah tersangka semala tahun 2015 sebanyak 1.124 tersangka dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 3,1 triliun dan nilai suap sebesar Rp 450,5 miliar. Rincian sebagai berikut: pada tahun 2015 kejahatan menangan 369 kasus dengan nilai kerugian sebesar Rp 1,2 triliun dan nilai suap sebesar Rp 2,9 milyar. Adapun Kepolisian menangani 151 kasus dengan nilai kerugian sebesar Rp 1,1 dan nilai suap sebesar Rp 23,5 milyar. Sementara KPK sepanjang tahun 2015 menangan 30 kasus dengan nilai kerugian sebesar Rp 722 milyar dan nilai suap sebesar Rp 424 milyar.

Angka tersebut meningkat pada tahun 2016. Kerugian negara mencapai Rp 1,5 triliun dengan 482 kasus yang ditangani dan terus meningkat pada tahun 2017. Sepanjang tahun 2017 terdapat 576 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 6,5 triliun dan suap Rp 211 milyar dengan jumlah terangkanya sebanyak 1.298 orang. Data lain yang terkait dengan kerugian negara yang lebih besar lagi adalah kasus PNS koruptor. Menurut Ketua Badan Kepagawainan negara, Birna Haria Wibisana, menyebut ada sekitar Rp 11,7 milyar/bulan kerugian yang ditanggung negara akibat belum dipecatnya PNS - yang jumlah mencapai 2.357 PNS - yang sudah dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi oleh pengadilan. Jika ditambah lagi dengan kasus mega korupsi seperti skandal Century dengan negara mencapai Rp 6,7 triliun dan kasus BLH yang mencapai 4,58 triliun, maka akan ada puluhan bahkan ratusan triliun kerugian negara yang dapat disela-

matkan yang diakibatkan dari kejahatan luar biasa tersebut.

Jika kita kritisi, agenda pemberantasan korupsi lebih meriah pada aspek penindakannya, tapi sangat lemah dalam hal pengembalian aset korupsi. Sampai saat ini masih sangat sedikit sekali aset korupsi yang disita atau kembali ke Negara, jumlah lebih kecil dari yang dikorupsi. Apalagi jika hasil jarahan korupsi tersebut dilarikan ke luar negeri, akan sangat kesulitan bagi pemerintah Indonesia untuk mengusut dan mengembalikan ke Indonesia. Kasus mega skandal Century, uang yang baru dikembalikan ke kas negara baru milyaran, tetapi yang dikorupsi mencapai Rp 6,7 triliun. Karena itu upaya asset recovery ini membutuhkan langkah-langkah politik dan hukum yang luar biasa pula

## Pengembalian Aset Korupsi

Dalam pantauan Kelompok Jaringan Anti Korupsi Jawa Timur, agenda pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (KPK, kepolisian dan kejaksaan) di Indonesia dan termasuk di Jatim masih dinilai lemah, baik pada isu pencegahannya, pemidanaan, maupun pengembalian aset negara. Sebut saja misalnya pada aspek pemidanaan. Sebagian besar terdakwa kasus korupsi yang diputus di pengadilan negeri maupun tinggi mendapatkan vonis hukuman minimal. Masih sangat minim terdakwa korupsi mendapat vonis hukuman maksimal. Bahkan ada beberapa kasus korupsi yang divonis bebas.

Persoalan mendasar dari bebasnya kasus-kasus korupsi yang disidangkan di pengadilan negeri kabupaten/kota atau Tipikor ada banyak faktor, diantaranya dakwaan dan pembuktian yang disusun kejaksaan lemah sehingga dalam per-

sidangan terdakwa tidak terbukti bersalah atau bebas. Faktor lain yang menjadikan mafia hukum dan peradilan yang terjadi di Jatim. Faktor ini, seperti ketut, sulit dibuktikan, namun sangat terasa baunya kemana-mana.

Kondisi ini setidaknya menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum di Indonesia, terutama KPK, bahwa agenda pemberantasan korupsi di Jatim ini masih dinilai lemah. Karena itu, kedepan, agenda pemberantasan korupsi ini harus difokuskan pada tiga agenda penting, yakni pencegahan, pemidanaan, dan pengembalian aset negara. Aparat penegak hukum tidak saja berkonsentrasi pada aspek pencegahan dan pemidanaan saja, tapi sama pentingnya, yakni pengembalian aset negara. Tiga agenda ini harus dilakukan secara sinergis dan integratif.

Pengembalian aset korupsi semakin penting ketika dikaitkan dengan kondisi keuangan negara yang sekarang sedang mengalami kekurangan dan kebutuhan anggaran untuk pembangunan semakin meningkat. Selain itu dalam logika ekonomi, spirit yang harus dikedepankan adalah jumlah pengembalian aset korupsi atau kerugian negara haruslah lebih besar daripada biaya penindakannya. Misalnya, jika biaya proses penindakan sampai vonis sebesar Rp 10 juta, maka pengembalian aset korupsi kerugian negaranya harus lebih besar (minimal Rp 20 juta) atau lebih besar dari itu. Dengan demikian, tiga sukses pemberantasan korupsi dapat diraih, yakni sukses preventif, sukses represif, dan sukses aset recovery. ●

Penulis adalah Anggota Jaringan Anti Korupsi Jawa Timur, Dosen Sosiologi Hukum FISIP Univ. Wijaya Kusuma Surabaya



## Surplus Peradilan, Defisit Keadilan

### Kasus Hukum Baiq Nuril

Surplus lembaga peradilan, defisit keadilan. Mungkin pernyataan ini yang paling pas untuk menggambarkan bagaimana kelunya potret penegakan hukum di Indonesia. Didirikannya ratusan lembaga peradilan hukum, mulai pusat sampai daerah, diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan, tapi justru yang terjadi ketidakadilan hukum. Dan yang lebih parah lagi, justru praktek ketidakadilan hukum kita lebih menyasar mereka yang tergolong kelompok rentan atau marginal, seperti anak-anak dan perempuan, serta kelompok miskin. Karena itu, sangat wajar, jika sebagian masyarakat menilai; hukum kita laiknya pedang: tajam ke bawah, tumpul ke atas.

Dalam realitasnya, kelompok rentan, marginal, dan miskin begitu mudah menjadi korban ketidakadilan hukum di Indonesia. Proses penegakan hukum seringkali melahirkan ketidakadilan hukum. Dan ketidakadilan hukum ini bersumber dari bekerjanya hukum dalam sebuah sistemnya. Ketika hukum dilepaskan dari konteks sosialnya, maka hukum akan jauh dari rasa keadilan masyarakat. Dan inilah yang sekarang sedang menjadi sorotan masyarakat luas. Aparat penegak hukum melihat dan memahami (kasus) hukum hanya pada teks-teks "kaku" yang ada dalam aturan perundang-undangan semata, *legalistic-positivistik*, tanpa berusaha memahami kasus hukum tersebut dalam konteks sosiologisnya.

### Kasus Hukum Baiq Nuril

Baiq Nuril, seorang pegawai honorer di SMAN 7 Kota Mataram, tak pernah menyangka bakal dijebloskan ke bui selama enam tahun, plus hukuman membayar denda sebesar Rp 500 juta. Sebenarnya Nuril adalah korban pelecehan seksual yang dilakukan atasannya (baca: kepala sekolah). Kerap kali mendapat perlakuan "tidak senonoh" dari atasannya, Nuril akhirnya merekamnya dalam handphonenya. Hasil rekamannya tersebar dan sampai ke tangan atasannya. Sang atasan akhirnya melaporkan Nuril ke Polres Kota Mataram, dengan dugaan melakukan pelanggaran pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Nuril pun sempat ditahan. Di pengadilan tingkat pertama, Nuril dinyatakan tidak terbukti bersalah dan bebas.

Tak terima dengan putusan Pengadilan Negeri Kota Mataram, akhirnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Pada 26 September 2018, MA mengabulkan permohonan kasasi dari Kejaksaan Negeri Kota Mataram dan membatalkan

Oleh

UMAR SHOLAHUDIN\*

kan putusan PN Kota Mataram yang sebelumnya memvonis bebas. MA memutus Nuril bersalah dan divonis enam bulan serta denda Rp 500 juta. Kasus ini langsung memantik rekasi keras



dari berbagai elemen masyarakat, karena putusan MA tersebut dinilai tidak adil. Nuril yang sejatinya adalah korban pelecehan seksual dari atasannya, tapi justru dikriminalisasi dan dijadikan tersangka sebuah tindak pidana.

### Menggugat Positivisme Hukum

Kasus Nuril adalah satu dari sekian banyak kaum perempuan dan papa yang menjadi korban praktik penegakan hukum yang mengusik rasa keadilan masyarakat. Prinsip *equality before law* yang berlaku dalam paradigma hukum positif akhirnya menimbulkan problematika etis-moral-sosiologis.

Menurut Koesno Adi (2006) Pendekatan *legalistic positivistic* ini yang banyak dikritik bahkan digugat. Salah satunya dari kalangan sosiolog hukum. Dalam pandangan para sosiolog hukum, pendekatan yuridis-normatif tidak cukup memadai untuk menjelaskan realitas sosio-yuridis yang terjadi di tengah

masyarakat. Kajian terhadap hukum dalam perspektif sosiologis ini merupakan salah satu bentuk jawaban atas pertanyaan bagaimana keluar dari keterpurukan hukum di Indonesia. Dimana salah satu penyebab keterpurukan hukum di Indonesia adalah masih dipegang teguhnya pola pikir dan sikap *legalistic-positivistik* yang telah menjauhkan hukum dari realitas sosialnya.

Dalam pandangan Sidharta (2004), sebagaimana dikutip Koesno Adi (2006), mengatakan bahwa setiap profesi hukum harus memahami struktur hukum keilmuan hukum, pencegahan penafsiran monolitik, dan tidak mengandalkan undang-undang sebagai sumber satu-satunya. Memang positivisme hukum tidak salah. Positivisme hukum hanya tidak lengkap memberi tawaran berpikir dan berkreasikan dalam pengimplementasian hukum. Paham tersebut terlalu menyederhanakan persoalan kemanusiaan. Produk pemikiran dan penalaran hukum yang monolitik, menjadikan hukum tidak lagi berfungsi mulia. Yakni untuk melindungi dan mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih bermartabat. Melainkan hukum dibuat untuk melegitimasi kepentingan-kepentingan tertentu namun memiliki keabsahan secara yuridis. Bahkan Weber menyatakan bahwa hukum akhirnya cenderung untuk *getting thing done* dan mengabaikan akan penderitaan masyarakat tertindas atau marginal. (\*\*)

\*Penulis adalah dosen Sosiologi Hukum FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya